



Pajak Pertambahan Nilai

Putri Charunnisa Pane^{1*}, Nur Atikah², Abidzar Fikri Simamora³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: putrichairunnisa309@gmail.com

Abstract. Value Added Tax (VAT) is one of the key sources of state revenue within Indonesia's taxation system. VAT is imposed on the consumption of goods and services domestically and is categorized as an indirect tax, meaning it is ultimately borne by the end consumer but collected and reported by taxable entrepreneurs. This study aims to provide a comprehensive understanding of the VAT mechanism, including its collection, reporting, and the challenges encountered in its implementation in Indonesia. The research method employed is a literature review using a descriptive-qualitative approach that analyzes laws, official documents, and academic literature. The findings indicate that although VAT significantly contributes to the State Budget (APBN), its application still faces several issues such as low taxpayer compliance, administrative complexity, and inequality in tax burden distribution. Therefore, tax policy reform and administrative improvements are needed to enhance the effectiveness and efficiency of VAT collection in Indonesia.

Keywords: Value Added Tax, taxation, consumption, taxable entrepreneurs, tax compliance.

Abstrak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting dalam sistem perpajakan Indonesia. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri dan bersifat tidak langsung, artinya ditanggung oleh konsumen akhir tetapi disetorkan oleh pengusaha kena pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme pemungutan, pelaporan, serta tantangan dalam implementasi PPN di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif yang menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PPN memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun dalam praktiknya masih dijumpai berbagai kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kompleksitas administrasi, serta ketimpangan dalam beban pajak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan PPN di Indonesia.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, perpajakan, konsumsi, pengusaha kena pajak, kepatuhan pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan negara karena menjadi sumber utama penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Dalam sistem perpajakan Indonesia, **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** menempati posisi strategis sebagai jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN termasuk dalam kategori **pajak tidak langsung**, yaitu pajak yang pembayarannya dilakukan oleh pihak lain (produsen atau penjual), namun bebannya ditanggung oleh konsumen akhir (Mardiasmo, 2016).

PPN pertama kali diterapkan di Indonesia melalui **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan sistem perpajakan nasional. Penerapan PPN dianggap lebih adil dan efisien dibandingkan pajak penjualan konvensional karena dikenakan secara

bertingkat pada setiap tahap produksi dan distribusi, namun dengan sistem pengkreditan pajak masukan yang menghindari pajak berganda (Waluyo, 2020).

Konsep PPN didasarkan pada prinsip **destination principle**, di mana pajak dikenakan di tempat barang dikonsumsi, bukan diproduksi. Hal ini menjadikan PPN sebagai alat yang relatif netral terhadap perdagangan internasional. Di sisi lain, sistem ini juga memungkinkan pemerintah untuk memungut pajak dari sektor informal dan sektor yang sulit dijangkau oleh pajak penghasilan, karena PPN dibayarkan dalam transaksi sehari-hari (Gunadi, 2021).

Namun demikian, implementasi PPN di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah **rendahnya tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)** dalam melaporkan dan menyetorkan PPN. Banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, merasa terbebani dengan kewajiban administrasi dan pelaporan yang kompleks, sehingga berpotensi menimbulkan praktik penghindaran pajak (Zain, 2019). Di samping itu, adanya **ketimpangan dalam beban pajak** antara kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi berbeda juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam sistem PPN (Nurmantu, 2018).

Reformasi perpajakan yang dicanangkan pemerintah, termasuk melalui **UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021**, diharapkan mampu menyederhanakan tarif dan memperluas basis pajak, termasuk di antaranya mengatur ulang tarif PPN dari 10% menjadi 11% dan secara bertahap hingga 12%. Kebijakan ini perlu dianalisis secara mendalam karena dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat serta struktur harga barang dan jasa (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Dengan demikian, pembahasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai tidak hanya penting dari aspek fiskal, tetapi juga berkaitan erat dengan **keadilan sosial, efisiensi ekonomi, serta efektivitas pengelolaan keuangan negara**. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam mekanisme, tantangan, serta peluang perbaikan dalam sistem PPN di Indonesia agar dapat menjadi instrumen yang adil dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pajak dalam Ekonomi Publik

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam teori ekonomi publik. Menurut **Richard A. Musgrave**, pajak memiliki tiga fungsi utama: **fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi** (Musgrave & Musgrave, 1989). Fungsi alokasi berkaitan dengan pembiayaan barang dan jasa publik yang tidak disediakan oleh sektor swasta. Fungsi distribusi mengatur

kembali kekayaan untuk mencapai keadilan sosial, sementara fungsi stabilisasi mengatur permintaan agregat melalui kebijakan fiskal.

PPN sebagai pajak konsumsi lebih banyak memenuhi fungsi alokasi dan stabilisasi. Ia mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dan sekaligus menjadi sumber pembiayaan pengeluaran negara. Namun, karena sifatnya yang bersifat regresif (membebani semua konsumen tanpa melihat tingkat penghasilan), PPN dapat berimplikasi pada fungsi distribusi yang kurang adil bila tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi sosial (Rosen & Gayer, 2014).

Teori Pajak Tidak Langsung

PPN termasuk dalam kategori **pajak tidak langsung**, yaitu pajak yang tidak dibayarkan langsung oleh pihak yang menanggung beban ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa beban pajak akan dialihkan kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Menurut **Slemrod dan Bakija** (2011), pajak tidak langsung memiliki efisiensi ekonomi yang lebih baik dibanding pajak langsung, karena tidak mengganggu insentif kerja dan investasi secara langsung, tetapi tetap memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara.

Namun, kritik terhadap pajak tidak langsung juga muncul dari perspektif keadilan vertikal. Konsumen dengan pendapatan rendah membayar proporsi pajak yang lebih besar dari pendapatannya dibandingkan dengan konsumen kaya, sehingga PPN dianggap bersifat regresif secara sosial (Stiglitz & Rosengard, 2015).

Teori Optimalisasi Pajak (Optimal Tax Theory)

Dalam **Teori Pajak Optimal**, pemerintah dituntut untuk memaksimalkan penerimaan negara dengan distorsi ekonomi seminimal mungkin. Teori ini dikembangkan oleh ekonom seperti **James Mirrlees** dan menyatakan bahwa sistem pajak harus mempertimbangkan **efisiensi dan keadilan** secara bersamaan (Mirrlees, 1971).

PPN, dalam konteks ini, dianggap sebagai jenis pajak yang relatif efisien karena dikenakan atas konsumsi yang lebih stabil dibanding penghasilan. Namun, untuk menjaga keadilan, beberapa negara menerapkan **differentiated VAT rates** (tarif berbeda), atau **zero-rated** untuk barang-barang kebutuhan pokok (OECD, 2020). Hal ini penting agar struktur tarif tidak merugikan kelompok miskin.

Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah elemen penting dalam efektivitas sistem perpajakan, termasuk PPN. Teori kepatuhan dapat dijelaskan dari dua pendekatan utama: pendekatan ekonomi dan pendekatan psikologis. **Allingham dan Sandmo (1972)** mengemukakan bahwa

keputusan wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh kemungkinan tertangkap dan besarnya sanksi. Teori ini kemudian dikenal sebagai **model ekonomi kepatuhan**.

Namun, pendekatan psikologis menekankan pentingnya **kepercayaan terhadap otoritas pajak**, persepsi keadilan, serta tingkat literasi dan edukasi pajak (Braithwaite, 2003). Dalam konteks Indonesia, rendahnya pemahaman terhadap prosedur PPN dan birokrasi yang dianggap rumit menjadi penghalang utama kepatuhan, terutama di kalangan pelaku UMKM (Waluyo, 2020).

Teori Administrasi Pajak

Administrasi pajak mencakup proses identifikasi wajib pajak, pemungutan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam teori administrasi pajak yang baik, sistem harus memenuhi prinsip **kesederhanaan (simplicity)**, **kepastian (certainty)**, dan **kemudahan (convenience)** (Smith, 1776 dalam Bird & Zolt, 2003). PPN yang kompleks dan melibatkan banyak dokumen pelaporan cenderung memunculkan **compliance cost** tinggi bagi pelaku usaha, terutama skala kecil dan menengah.

Perkembangan teknologi, khususnya dalam sistem **e-faktur dan e-invoicing**, menjadi bagian dari reformasi administrasi pajak modern. Digitalisasi perpajakan dapat mengurangi peluang manipulasi dan meningkatkan transparansi, selama didukung dengan pelatihan dan infrastruktur digital yang merata (OECD, 2021).

Teori Redistribusi Fiskal dan Keadilan Sosial

PPN tidak secara langsung bersifat progresif karena dikenakan atas konsumsi, bukan penghasilan. Oleh karena itu, untuk mendukung **fungsi redistribusi**, negara perlu merancang skema subsidi atau kebijakan fiskal yang menyasar kelompok rentan. **Amartya Sen** menyatakan bahwa keadilan sosial tidak hanya tentang distribusi kekayaan, tetapi juga **kemampuan dan akses** terhadap layanan dasar (Sen, 1999). Dalam konteks PPN, keadilan bisa dicapai dengan mengecualikan atau memberikan tarif nol pada barang-barang esensial seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. (Vientiany, D. ,2021)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **Studi Literatur** dengan metode **deskriptif Kajian** yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran hubungan antar variabel secara objektif dan sistematis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar Jenis dan Sumber Data yang digunakan adalah literasi yang diperoleh langsung dari perpustakaan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam proses produksi dan distribusi. Karakteristik utama dari PPN adalah sistem pemungutannya yang bertingkat (*multistage tax*) namun bersifat netral karena mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran (Mardiasmo, 2016). Artinya, setiap pelaku usaha yang terdaftar sebagai **Pengusaha Kena Pajak (PKP)** berkewajiban memungut PPN dari konsumen dan menyetorkannya ke negara, namun mereka juga dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayarkan atas pembelian barang atau jasa terkait usahanya (Waluyo, 2020).

Sistem ini bertujuan untuk menghindari efek **pajak berganda** (*tax cascading*) yang sering terjadi pada sistem pajak penjualan tradisional. Dengan demikian, PPN mendorong efisiensi produksi dan distribusi, serta tidak mendistorsi harga barang di pasar (Gunadi, 2021).

Peran PPN dalam Sistem Perpajakan Nasional

Sebagai salah satu jenis pajak utama di Indonesia, kontribusi PPN terhadap penerimaan negara sangat signifikan. Menurut data Kementerian Keuangan RI, penerimaan dari PPN menyumbang sekitar 40% dari total pajak dalam APBN setiap tahunnya (Kementerian Keuangan RI, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa PPN merupakan instrumen fiskal yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pembiayaan layanan publik.

Selain itu, sifat PPN yang berbasis konsumsi membuatnya stabil dan cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Dengan kata lain, ketika konsumsi meningkat, maka penerimaan negara dari PPN juga meningkat (Zain, 2019).

Tantangan Implementasi PPN di Indonesia

Meskipun kontribusinya tinggi, penerapan PPN di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan administratif. Pertama, **tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dari sektor UMKM**, masih rendah. Banyak pelaku usaha kecil belum terdaftar sebagai PKP karena terbatasnya pemahaman mengenai prosedur perpajakan dan ketakutan terhadap beban administratif (Nurmantu, 2018). Selain itu, terdapat kesenjangan digital dalam pelaporan pajak, khususnya di daerah yang belum terjangkau infrastruktur teknologi yang memadai.

Kedua, **adanya praktik penghindaran pajak (tax evasion)**, misalnya dengan memanipulasi faktur pajak, pengeluaran fiktif, atau tidak menerbitkan faktur pajak, menyebabkan potensi PPN tidak dimanfaatkan secara optimal (Mardiasmo, 2016). Hal ini

menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum perpajakan yang konsisten dan profesional.

Ketiga, **sistem tarif tunggal PPN** sebesar 10% (yang sejak 2022 meningkat menjadi 11% melalui UU HPP) menimbulkan debat terkait keadilan dan daya beli masyarakat. Dalam situasi ekonomi tertentu, tarif tunggal dianggap kurang adil karena beban pajak yang sama dikenakan kepada konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi (Gunadi, 2021). Negara-negara lain, seperti Kanada dan Inggris, menerapkan sistem tarif diferensial dengan pembebasan atau pengurangan tarif untuk barang kebutuhan pokok.

Kebijakan Terbaru dan Reformasi Pajak PPN

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi sistem PPN dengan diterbitkannya **Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)** tahun 2021. Salah satu langkah penting dalam UU ini adalah **kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%**, dan rencana peningkatan menjadi 12% pada tahun-tahun berikutnya (Kementerian Keuangan RI, 2022). Selain itu, pemerintah juga mulai memperluas basis pajak melalui pemajakan atas **transaksi digital**, seperti platform e-commerce dan layanan digital asing, guna merespon perkembangan ekonomi digital.

Reformasi ini bertujuan untuk memperluas penerimaan negara dan menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan adaptif. Namun demikian, terdapat kekhawatiran bahwa peningkatan tarif PPN dapat berdampak pada **daya beli masyarakat** dan meningkatkan inflasi, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Zain, 2019). Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan kompensasi, seperti subsidi atau bantuan sosial, untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan kesejahteraan rakyat.

Solusi dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PPN, pemerintah perlu mengimplementasikan beberapa langkah strategis, antara lain:

- **Digitalisasi sistem perpajakan** secara menyeluruh melalui e-faktur dan pelaporan daring yang mudah diakses, termasuk untuk UMKM (Waluyo, 2020).
- **Penyederhanaan administrasi perpajakan**, sehingga pelaku usaha kecil tidak merasa terbebani.
- **Peningkatan edukasi dan literasi pajak** kepada masyarakat dan pelaku usaha agar mereka memahami pentingnya pajak dan cara pemenuhannya.
- **Penguatan pengawasan dan sanksi hukum** terhadap praktik penghindaran dan pelanggaran pajak.

Upaya ini harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi dengan kebijakan fiskal dan ekonomi nasional agar sistem PPN tidak hanya menjadi alat penerimaan negara, tetapi juga menjadi sarana pemerataan dan keadilan sosial (Gunadi, 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Sebagai jenis pajak tidak langsung berbasis konsumsi, PPN memiliki keunggulan dalam hal efisiensi dan kestabilan penerimaan fiskal. Penerapan sistem multistage dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dan keluaran memungkinkan penghindaran pajak berganda, serta mendorong transparansi dalam rantai distribusi barang dan jasa.

Meskipun demikian, penerapan PPN di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman terutama di sektor UMKM, serta risiko ketidakadilan karena sifat regresif dari pajak konsumsi. Reformasi kebijakan PPN, seperti kenaikan tarif dalam UU HPP dan perluasan basis pajak ke sektor digital, menjadi langkah positif pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan adaptabilitas sistem perpajakan.

Agar sistem PPN lebih adil dan inklusif, perlu penguatan administrasi perpajakan melalui digitalisasi, edukasi perpajakan, serta pengawasan ketat terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, kebijakan kompensasi sosial dan pengenaan tarif diferensial dapat menjadi alternatif untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keadilan sosial.

Pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan negara karena menjadi sumber utama penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Dalam sistem perpajakan Indonesia, **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** menempati posisi strategis sebagai jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN termasuk dalam kategori **pajak tidak langsung**, yaitu pajak yang pembayarannya dilakukan oleh pihak lain (produsen atau penjual), namun bebannya ditanggung oleh konsumen akhir (Mardiasmo, 2016).

PPN pertama kali diterapkan di Indonesia melalui **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan sistem perpajakan nasional. Penerapan PPN dianggap lebih adil dan efisien dibandingkan pajak penjualan konvensional karena dikenakan secara

bertingkat pada setiap tahap produksi dan distribusi, namun dengan sistem pengkreditan pajak masukan yang menghindari pajak berganda (Waluyo, 2020).

Konsep PPN didasarkan pada prinsip **destination principle**, di mana pajak dikenakan di tempat barang dikonsumsi, bukan diproduksi. Hal ini menjadikan PPN sebagai alat yang relatif netral terhadap perdagangan internasional. Di sisi lain, sistem ini juga memungkinkan pemerintah untuk memungut pajak dari sektor informal dan sektor yang sulit dijangkau oleh pajak penghasilan, karena PPN dibayarkan dalam transaksi sehari-hari (Gunadi, 2021).

Namun demikian, implementasi PPN di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah **rendahnya tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)** dalam melaporkan dan menyetorkan PPN. Banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, merasa terbebani dengan kewajiban administrasi dan pelaporan yang kompleks, sehingga berpotensi menimbulkan praktik penghindaran pajak (Zain, 2019). Di samping itu, adanya **ketimpangan dalam beban pajak** antara kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi berbeda juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam sistem PPN (Nurmantu, 2018).

DAFTAR REFERENSI

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2003). *Introduction to tax policy design and development*. World Bank.
- Braithwaite, V. (2003). *Taxing democracy: Understanding tax avoidance and evasion*. Ashgate.
- Gunadi. (2021). *Sistem pajak di Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Outlook ekonomi dan reformasi pajak*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Andi.
- Mirrlees, J. A. (1971). An exploration in the theory of optimum income taxation. *Review of Economic Studies*, 38(2), 175–208. <https://doi.org/10.2307/2296779>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice (5th ed.)*. McGraw-Hill.
- Nurmantu, S. (2018). *Pengantar ilmu perpajakan*. Granit.
- OECD. (2020). *Consumption tax trends 2020*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ctt-2020-en>

- OECD. (2021). Tax administration 2021: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/8e0b2725-en>
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2014). Public finance (10th ed.). McGraw-Hill.
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
- Slemrod, J., & Bakija, J. (2011). Taxing ourselves: A citizen's guide to the debate over taxes (4th ed.). MIT Press.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). Economics of the public sector (4th ed.). W. W. Norton & Company.
- Vientiany, D. (2021). Kedudukan zakat sebagai penerimaan negara: Studi terhadap integrasi zakat dan pajak di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).